



PUTUSAN

Nomor 106 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>IFKAR SIREGAR als ADAM bin RIDWAN;</b>
Tempat lahir	:	Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 25 September 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Gajah Gg. Mekar Jay No.24 Kecamatan Tenayar Raya Pekanbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;
- 2 Penangguhan penahanan oleh penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa IFKAR SIREGAR als ADAM bin RIDWAN pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 02.00 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jalan Sumbar Sari Gg. Arafah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru atau setidak – tidaknya masih di suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan nomor Pin 3155c975, 1



(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio per 6465 YE warna merah marun, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD DAUD als DAUD, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika istri saksi korban MUHAMMAD DAUD als DAUD yang bernama ANISNAH als ANIS terbangun dari tidur dan langsung menuju ruang tamu, lalu melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan jendela kamar dalam keadaan terbuka dan sudah dirusak engselnya, dan saksi ANISNAH als ANIS melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BM 6465 YE warna merah marun yang sebelumnya diparkirkan oleh suaminya yaitu saksi MUHAMMAD DAUD als DAUD di ruang tamu tepatnya di dalam rumah di jalan Sumber Sari Gg. Arafah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru, yang sudah hilang dan tidak ada lagi, dan malam itu juga sebelum tidur anak saksi korban yang bernama NORA GUSTINA juga ada meletakkan 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam di atas meja dalam keadaan sedang dicas di dalam kamar tidur, selain itu istri korban saksi ANISNAH als ANIS juga ada menyimpan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tepatnya di bawah kasur kamar tidur bagian depan juga sudah hilang dan tidak ada, bahwa pada malam kejadian tersebut saksi ARIS AFERO BIN RINALDI bersama ANDRE dan beberapa orang lainnya ada melihat Terdakwa IFKAR SIREGAR mondar-mandir sebanyak 2 (dua) kali di sekitar rumah korban di Gg. Arafah Sumber Sari Pekanbaru, sehingga saksi ARIS AFERO pada saat itu telah curiga terhadap Terdakwa dan selanjutnya saksi ANISNAH als ANIS meng *invite* melalui pin 3155c975 milik anak saksi korban dengan cara mengundang pertemanan, dan ternyata *handphone* tersebut berada di tangan saksi ALINUS als ALI bin BAIDIR dan dari keterangan saksi ALINUS als ALI BIN BAIDIR bahwa *handphone* tersebut berada pada saksi, karena dijual oleh Terdakwa IFKAR SIREGAR als ADAM bin RIDWAN sekira bulan Maret 2013 di lantai 1 Plaza Sukaramai Ramayana Pekanbaru dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD DAUD ALS DAUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa IFKAR SIREGAR als ADAM bin RIDWAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan Teuku Umar di salah satu counter lantai II Plaza Senapelan Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, berupa 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan nomor PIN 3155C975, yang dilalukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2013 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa IFKAR SIREGAR ALS ADAM BIN RIDWAN telah membeli 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry BOLD warna hitam dengan nomor Pin 3155c975 dari seorang perempuan pemilik counter di lantai II Plaza Senapelan Pekanbaru dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret 2013, Terdakwa menjual *Handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan nomor Pin 3155c975 tersebut kepada saksi ALINUS ALS ALI BIN BAIDIR seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahwa dalam hal memperjualbelikan *Handphone* Blackberry selalu disertakan dengan kuitansi maupun kotak Blackberry, bahwa Terdakwa membeli *handphone* Blackberry tersebut dari seorang perempuan yang kemudian Terdakwa menjual *Handphone* tersebut kepada saksi ALINUS ALS ALIBIN BAIDIR tidak disertai dengan kuitansi ataupun kotak Blackberry, bahwa *handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan nomor pin 3155c975 yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dan kemudian dijualnya kepada saksi ALINUS ALS ALI BIN BAIDIR ternyata adalah *Handphone* BlackBerry kepunyaan saksi MUHAMMAD DAUS ALS DAUD yang hilang pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIB dari rumah korban di jalan Sumber Sari Gg. Arafah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD DAUS ALS DAUD mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 03 Oktober 2013 sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa IFKAR SIREGAR als ADAM bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Barang Hasil Curian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFKAR SIREGAR als ADAM bin RIDWAN selama 11 (sebelas) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merek Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan No. PIN 3155C975;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas bon untuk pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Blackberry Bold 9630 dari toko Unicell;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD DAUS ALS DAUD;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 774/Pid.B/2013/PN.PBR tanggal 24 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa IFKAR SIREGAR Als ADAM Bin RIDWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa IFKAR SIREGAR Als ADAM Bin RIDWAN dari dakwaan tersebut ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 53/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 13 November 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 106 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyatakan unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana yang telah dilakukan Penuntutan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta di persidangan bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dimana putusan semata-mata hanya didasarkan dari pengakuan Terdakwa di muka persidangan yang mengakui telah melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan nomor PIN 3155C975 di sebuah counter di lantai "yang terletak di Plaza Senapelan Pekanbaru seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengakui pada saat melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan nomor PIN 3155C975 tersebut Terdakwa diberikan *charger* dan kotak *Handphone* lalu pada bulan Maret 2013 Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan nomor PIN 3155C975 tersebut kepada saksi Alinus Als Ali Bin Baidir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Anisnah Als Anis yang pernah mengalami kehilangan terhadap 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan nomor PIN 3155C975 kemudian menginvite dengan cara mengundang pertemanan dan ternyata *handphone* tersebut berada di tangan saksi Alinus Als Ali Bin Baidir. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak dapat menduga bahwa *Handphone* yang dibelinya itu berasal dari kejahatan karena ia membelinya dari sebuah counter yang biasa menjual *Handphone* dengan harga yang wajar seperti layaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*handphone* bekas pakai yang berarti Terdakwa adalah seorang pembeli yang beritikad baik ;

- Dilihat dari pertimbangan tersebut terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada secara seksama antara lain alat bukti keterangan saksi MUHAMMAD DAUD ALS DAUD, saksi ANISNAH ALS ANIS BINTI SUMAN dan saksi ALINUS ALS AIL BIN BAIDIR serta saksi NORA GUSTINA ALS NORA BINTI M. DAUD;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama alat bukti SURAT yang ada di persidangan antara lain Berkas Perkara atas nama Terdakwa yang telah dibuat oleh Penyidik berdasarkan Sumpah Jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa dan Barang Bukti yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya terlampir dalam Berkas Perkara Terdakwa. Dimana berdasarkan alat bukti SURAT tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh alat bukti PETUNJUK antara lain :
- Bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan tempat dibelinya *Handphone* Blackberry tersebut serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan faktur pembelian yang dikeluarkan oleh pemilik counter melainkan saksi MUHAMMAD DAUD ALS DAUD, saksi ANISNAH ALS ANIS BINTI SUMAN dan saksi NORA GUSTINA ALS NORA BINTI M. DAUD selaku pemilik awal yang telah membeli *Handphone* tersebut dapat menunjukkan bukti kepemilikan *Handphone* dengan cara menunjukkan faktur pembelian yang dikeluarkan dari toko tempat dibelinya *handphone* serta kotak *Handphone* tersebut serta telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik ;
- Berdasarkan fakta di atas jika saja Majelis Hakim mempertimbangkan fakta- fakta yang ada yang berdasarkan alat bukti baik dari keterangan saksi- saksi, alat bukti Surat, keterangan Terdakwa dan alat bukti Petunjuk secara seksama maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 480 ke-1 KUHPidana;



- Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya tidak melihat suatu kejanggalan dari pengakuan Terdakwa yang telah melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit *Handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan nomor PIN 3155C975 *handphone* tanpa memeriksa secara detail kelengkapan terhadap barang yang dibelinya serta Terdakwa juga tidak dapat membuktikan secara jelas dimana tempat serta orang yang telah menjual *Handphone* tersebut kepada Terdakwa;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat, karena Terdakwa tidak terbukti melakukan pencurian sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena Terdakwa pada Februari 2013 telah membeli 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Bold 9630 warna hitam dengan nomor pin 3155c975 di salah satu counter lantai II Plaza Sukaramai Ramayana Pekanbaru dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2013 *handphone in casu* dijualnya kepada saksi ALINUS als ALI bin BAIDIR dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang nota bene pembeli *handphone* tersebut adalah saudara dari Muhammad Daus pemilik *handphone a quo* yang telah hilang pada 04 Februari 2013, beserta 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah di Jalan Sumbar Sari Gg. Arafah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kehilangan barang-barang milik saksi Muhammad Daus *in casu* karenanya Terdakwa juga tidak mengetahui jika pembeli *handphone* yang dijualnya adalah masih bersaudara dengan orang yang kehilangan *in casu*, selain itu pada pembuktiannya juga telah sesuai dengan harga pasaran di tempat yang biasa jual beli *handphone in casu*, karenanya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap hilangnya pencurian *in casu* barang-barang milik Muhammad Daud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Pekanbaru** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014** oleh **Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

	Ketua,
ttd Dr. SALMAN LUTHAN, SH.MH.	ttd DR.H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.
ttd Prof.Dr.T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH.	

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 106 K/Pid/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. 19581005 198403 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)